



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kyai Singkil No. 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685877 Faksimile : (0291) 685625
Laman : <https://setda.demakkab.go.id> post-el : setda@demakkab.go.id

NOTADINAS

Kepada : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Lewat : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA *DL*
Dari : Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
Tanggal : 18/A/2024
Nomor : 180/A/9A.
Sifat : Segera
Lampiran : 1 benda
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Percepatan penurunan Stunting Di Daerah.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

M. S
21 March
w
m

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

[Signature]
KENDARSIH IRIANI, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.19700708 199503 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511

Telepon : (0291) 685792, 685376 Faksimile : (0291) 685376

Laman : <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el : dinpermadesp2kb@demakkab

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Demak

Melalui Yth. : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Demak;

3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak

Dari : Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak

Tanggal : 2 April 2024

Nomor : 476/ 187

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Mohon Tanda Tangan Konsep Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting* di Kabupaten Demak yang menjadi agenda penting dalam rencana pembangunan di Kabupaten Demak, serta memberikan kepastian hukum dalam percepatan penurunan *stunting* dan pedoman bagi perangkat daerah yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan intervensi pencegahan *stunting* dalam mewujudkan generasi sehat, cerdas, produktif dan berkualitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Konsep Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Bupati menandatangani Peraturan Bupati dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan terima kasih.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt. ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA DINPERMADES P2KB	✓

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

DiundangkandiDemak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi desa/kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, c. Pemangku Kepentingan.	
3. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	1	1	1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Camat,	a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah b. Camat, c. Pemerintah Desa/kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.	

NO	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	Plt. ASISTEN I	
3.	Plt. KABAG HUKUM	
4.	KA DINPERMADES P2KB	/R. ✓

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



DRAFT

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa ~~guna~~ pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan perlu ~~mengatur~~ mengenai Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
b. Perbaikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 yang ---; dan
Nomor 27 Tahun 2020 yang ---;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
16. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
 - a. sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *stunting*;
 - b. sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; dan
 - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- (2) Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;

- b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- d. menjamin pemenuhan asupan gizi;
- e. memperbaiki pola asuh;
- f. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- g. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
- h. mewujudkan konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *stunting*.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. remaja;
- b. calon pengantin;
- c. ibu hamil;
- d. ibu menyusui; dan
- e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

BAB II

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.

Pasal 6

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Pemerintah Kabupaten Demak;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten Demak;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 7

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi Daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (**PUS**);
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - e. audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah **Kabupaten Demak** serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (**PUS**) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;

- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (**PUS**) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (**PUS**) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Surveilans Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;

- c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Camat mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (2) Lurah mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 13

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan desa/kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan ~~P~~ Perangkat Daerah/lembaga terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan desa/kelurahan dengan kriteria:
 - a. Prevalensi *Stunting*;
 - b. Jumlah balita *Stunting*;
 - c. Cakupan layanan;
 - d. Keluarga berisiko *Stunting*.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
di Tingkat Kabupaten

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17 →

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dimaksudkan untuk koordinasi dan pengembangan pemerintahan dibidang peningkatan kesejahteraan keluarga berencana dengan daerah/lembaga terkait dan perusahaan swasta.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
di Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan melibatkan Forkopimcam dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana
- (4) Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

- d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
 - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Camat.
- (2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan di wilayahnya kepada Wakil Bupati c.q. Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Demak.
- (3) Bupati melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten di wilayahnya kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan, dengan ketentuan:
 - a. periode kesatu paling lambat tanggal 15 Juli;
 - b. periode kedua paling lambat tanggal 15 Januari N+1.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 24

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan dalam rangka
Pelaksanaan Percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Demak dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 11) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

DiundangkandiDemak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DI KABUPATEN DEMAK

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan e. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	84%	85%	86%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (RTD).	70%	71%	72%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Kementerian Agama, c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, f. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, g. Camat, h. Pemerintah Desa/Kelurahan, i. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	f. Pemangku Kepentingan. a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	imunisasi dasar lengkap.					c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%	75%	80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3,5%	3,5%	3,5%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, d. Kantor Kementerian Agama, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan.
	3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Kantor Kementerian Agama, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	bagian dari pelayanan nikah.					f. Pemangku Kepentingan.
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	80%	90%	93%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas.	80%	85%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Penerima Bantuan Luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	737.521	737.521	737.521	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
7.	Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemangku Kepentingan. d. Pemangku Kepentingan.
8.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	55.271 KK	55.271 KK	55.271 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Camat, Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
9.	Percentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Kesehatan, c. Kantor Kementerian Agama d. Dinas Pendidikan dan Kabudayaan, e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, f. Camat, g. Pemerintah Desa/Kelurahan, h. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	134.719 KK	134.719 KK	134.719 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Pertanian dan Pangan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Pertanian dan Pangan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarang (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan.

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah						
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
					b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
					c. Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	c. Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
					d. Dinas Pertanian Dan Pangan	d. Dinas Pertanian Dan Pangan
					e. Dinas Kelautan Dan Perikanan	e. Dinas Kelautan Dan Perikanan
					f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
					g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
					i. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil	i. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil
					j. Dinas Komunikasi Dan Informatika	j. Dinas Komunikasi Dan Informatika
					k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM	k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM
					l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian	l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian
					m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
					n. Pemangku Kepentingan.	n. Pemangku Kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	<p>b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>c. Dinas Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</p> <p>d. Dinas Pertanian Dan Pangan</p> <p>e. Dinas Kelautan Dan Perikanan</p> <p>f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman</p> <p>g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p> <p>h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>i. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil</p> <p>j. Dinas Komunikasi Dan Informatika</p> <p>k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM</p> <p>l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian</p> <p>m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>a. Pemangku Kepentingan</p>
					minimal 2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan		minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	a. Camat, b. PKB/PLKB, c. Kepala Puskesmas, d. Pemangku Kepentingan.	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
4. Tersedianya kebijakan/ peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.	a. Dinas Kesehatan b. Pemangku Kepentingan.
6. Jumlah desa/ kelurahan bebas Stunting.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
7. Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Percepatan Penurunan Stunting					
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting 2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi. 3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Perangkat Daerah	243 Desa	243 Desa	243 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Penduduk dan Keluarga	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
a. Melaksanakan kampanye dan	1. Terlaksananya kampanye pencegahan Stunting.	3 kanal/ metode	3 kanal/ metode	3 kanal/ metode	Dinas Komunikasi	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Komunikasi dan Informatika,

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.					dan Informatika	c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Tim Pendamping Keluarga, g. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembbarang (BABS).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	14 kecamatan an	14 kecamatan an	14 kecamatan an	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, b. Camat, c. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	80%	85%	90%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, b. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase lembaga Pendidikan Anak	70%	80%	90%	Dinas Pendidikan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)				dan Kebudayaan	b. Pemangku Kepentingan.
	4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
	6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.					
	7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. PKB / PLKB, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan Stunting lintas agama dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	minimal 4 (empat) kali	minimal 4 (empat) kali	minimal 4 (empat) kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Kesehatan, d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan Stunting	90%	90%	90%	Kantor Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Kantor Kementerian Agama, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, d. Pemangku Kepentingan.
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa						
a. Melaksanakan n konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	249 desa/kelurahan	249 desa/kelurahan	249 desa/kelurahan	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
dan Kecamatan						
	2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan.	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan.
	3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa /kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Rencana Kerja dan Anggaran Desa).					
4.	Percentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.
5.	Percentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.
6.	Percentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	100%	100%	100%	Dinas kesehatan,	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
7.	Percentase calon pengantin/ calon ibu yang	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	menerima Tablet Tambah Darah (TTD).					d. Pemangku Kepentingan.
8.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
9.	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
10.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
11.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).					
12.	Percentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
13.	Percentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
14.	Percentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UKM	a. Dinas Pertanian dan Pangan, b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM c. Camat, d. Pemangku Kepentingan.
15.	Percentase desa/kelurahan	100%	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	<p>yang mendapatkan fasilitasi sebagai desa/kelurahan ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.</p> <p>b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga</p>				n Perempuan dan Perlindungan Anak	b. Pemangku Kepentingan.
	<p>1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting</p> <p>2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.</p>	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKB / PLKB,	<p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB / PLKB,</p> <p>c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Kesehatan, c. Kantor Kementerian Agama PKB / PLKB,</p> <p>e. Tim Pendamping Keluarga, f. Pemangku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					Keluarga Berencana	
3.	Percentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Puskesmas, d. Pemangku Kepentingan.
4.	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKB/PLKB, dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.
5.	Percentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific fertility rate / ASFR) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	90%	90%	90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	70%	70%	70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKB / PLKB,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB / PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.	
7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana.	7,63%	7,52%	7,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB / PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, d. Pemangku Kepentingan.	
Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat						
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk	50%	50%	50%	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Dinas Pertanian dan Pangan b. Pemangku Kepentingan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	peningkatan asupan gizi					
	2. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	90%	95%	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan, b. Pemangku Kepentingan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (badut) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)				Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan b. Pemangku Kepentingan.
4.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan b. Pemangku Kepentingan.
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung	
		2024	2025	2026			
6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan lurah (PBI) Jaminan Kesehatan.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.		
b. Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	75%	76%	77%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	a. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Pertanian dan Pangan, d. Dinas Kesehatan, e. Pemangku Kepentingan.	

Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	90%	92%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk c. Camat, d. Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, e. Pemangku Kepentingan.
---	--	-----	-----	-----	---	--

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
2. Publikasi data Stunting tingkat Kabupaten	1 (satu) publikasi dalam i dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Dinas Komunikasi dan Informatika, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.	
3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Pertanian Dan Pangan f. Dinas Kelautan Dan Perikanan g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan j. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Camat, c. Pemangku Kepentingan	
5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa/Kelurahan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Pertanian Dan Pangan f. Dinas Kelautan Dan Perikanan g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan j. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (badut) Stunting.	50%	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah	m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan. a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang g. Dinas Lingkungan Hidup h. Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung percepatan Penurunan Stunting secara terintegrasi	Tersedia di 243 desa	Tersedia di 243 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Camat, c. Camat, d. Pemerintah Desa/kelurahan, e. Pemangku Kepentingan	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi desa/kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting	1 1 1	1 1 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, c. Pemangku Kepentingan.		
3. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan Stunting.	1 1	1 1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, b. Camat, c. Pemerintah Desa/kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.	BUPATI DEMAK, EISTI'ANAH	



DRAFT

BUPATI DEMAK

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DEMAK

BUPATI DEMAK,

dalam rangka

Menimbang : a. bahwa ~~menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan percepatan penurunan stunting;~~

b. bahwa ~~diimplementasikan~~ percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan,

c. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah beberapa kali terakhir pada~~
~~11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);~~
3. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;~~
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting di Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DEMAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
12. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
13. Konvergensi adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas (rumah tangga 1.000 HPK) di lokasi dengan prioritas penanganan.
14. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
15. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua

aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.

16. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.

BAB II STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 2

(1) Maksud Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:

- sebagai dasar pelaksanaan Konvergensi program penurunan *stunting*;
- sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung percepatan penurunan *stunting*; *dmn*
- mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

(2) Tujuan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:

- menurunkan prevalensi *Stunting*;
- meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- menjamin pemenuhan asupan gizi;
- memperbaiki pola asuh;
- meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
- meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
- mewujudkan konvergensi program di tingkat daerah dalam penurunan *stunting*;

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- remaja;
- calon pengantin;
- ibu hamil;
- ibu menyusui; dan
- anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun

Pasal 5

(1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi/ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

(2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.

Pasal 6

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Pemerintah Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Kabupaten Demak;
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

Pasal 7

Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.

- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
- penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 - surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - audit kasus *Stunting*.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Demak serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
- penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - penapisan ibu hamil;
 - penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- penyuluhan;
 - fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Camat mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (2) Lurah mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.

Pasal 13

Perangkat Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Pemerintah Desa dapat melibatkan *Pemangku Kepentingan*.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah menetapkan desa/kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan perangkat daerah/lembaga terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan desa/kelurahan dengan kriteria:
 - a. *Prevalensi Stunting*;
 - b. *Jumlah balita Stunting*;
 - c. *Kakupan layanan*;
 - d. *Keluarga berisiko Stunting*.

BAB IV
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
di Tingkat Kabupaten ~~Desa~~

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, dibentuk tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (3) Keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ex-officio yang secara fungsional dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan perangkat daerah/lembaga terkait dan Pemangku Kepentingan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
di Tingkat Kecamatan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan melibatkan Forkopimcam dan Pemangku Kepentingan.
- (5) Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*
di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

- b. Penyuluhan Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); dan/atau
 - e. Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (5) ~~x~~ Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan ditetapkan dengan ~~Keputusan~~ kepala desa/lurah.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
 - e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.

(3) Ketua pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pasal 22

(1) Kepala Desa/Lurah melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Camat.

(2) Camat melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan di wilayahnya kepada Wakil Bupati c.q. Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Demak.

(3) Wakil Bupati melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan di wilayahnya kepada Bupati.

(4) Bupati melaporkan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten di wilayahnya kepada Gubernur.

Pasal 23

(1) Pelaporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan periode pelaporan, dengan ketentuan:

a. Periode kesatu paling lambat tanggal 15 Juli

b. Periode kedua paling lambat tanggal 15 Januari N+1

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Ketua Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di daerah.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 25

- (1) ~~Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pengawasan.~~ li Gidy
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.

VI

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 26

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Demak.

Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Demak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

AKRUTUP

Pasal 28

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Di Kabupaten Demak (berlaku) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

~~BAB IX~~
~~KETENTUAN PENUTUP~~
~~Pasal 29~~

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Demak.



Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,
TTD
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,
TTD
AKHMAD SUGIHARTO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
 DI KABUPATEN DEMAK

A. Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
1. Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan e. Pemangku Kepentingan.
	2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	84%	85%	86%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.
	3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	70%	71%	72%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
4.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	e. Pemerintah Desa/Kelurahan f. Pemangku Kepentingan.
					a. Dinas Kesehatan, b. Kementerian Agama, c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, f. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, g. Camat, h. Pemerintah Desa/Kelurahan, i. Pemangku Kepentingan.	
5.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP— ASI).	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
6.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
7.	Persentase anak berusia di bawah lima	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.				b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	
	8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
	9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.	70%	75%	80%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Dinas Kesehatan c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	3,5%	3,5%	3,5%	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, d. Kantor Kementerian Agama, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan.	
3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Kantor Kementerian Agama, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	
4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas.	80%	90%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	
5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah	80%	85%	90%	Dinas Pekerjaan Umum dan	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Kesehatan,	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	domestik) layak di lokasi prioritas.				Penataan Ruang	c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
6.	Cakupan Penerima Bantuan Luran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.	737.521 Jiwa	737.521 Jiwa	737.521 Jiwa	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
7.	Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan.	90%	93%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
8.	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.	55.271 KK	55.271 KK	55.271 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
9.	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	a. Badan Perencanaan Pembangunan, b. Dinas Kesehatan, c. Kantor Kementerian Agama d. Dinas Pendidikan dan Kabupaten,

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, f. Camat, g. Pemerintah Desa/Kelurahan, h. Pemangku Kepentingan.	
10.Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.	134.719 KK	134.719 KK	134.719 KK	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Pertanian dan Pangan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	
11.Percentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, e. Camat, f. Pemerintah Desa/Kelurahan, g. Pemangku Kepentingan.	

B. Uraian Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Pemerintah Daerah						
a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting.	1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Bupati Stunting.	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	minimal 1 (satu) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak c. Dinas Pertanian Dan Pangan d. Dinas Kelautan Dan Perikanan e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang g. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan h. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil i. Dinas Komunikasi Dan Informatika j. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM k. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian l. Kepala Dinas Lingkungan Hidup m. Pemangku Kepentingan n. Pemangku Kepentingan.
	2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kesehatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak c. Dinas Pertanian Dan Pangan

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
					e. Dinas Kelautan Dan Perikanan f. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman g. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang h. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan i. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil j. Dinas Komunikasi Dan Informatika k. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM l. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian m. Kepala Dinas Lingkungan Hidup a. Pemangku Kepentingan.	
3. Terselenggaranya rembug stunting tingkat kecamatan	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	minimal 2 (dua) kali	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Camat, b. PKB/PLKB, c. Kepala Puskesmas, d. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
4. Tersedianya kebijakan/peraturan bupati tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	seluruh desa dan kelurahan	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.	
5. Tersedianya bidan desa/ kelurahan sesuai kebutuhan.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan		

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
6. Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting.	80%	85%	90%	Dinas Kesehatan	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.
7. Persentase Perangkat Daerah Kabupaten yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan Stunting	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Pemangku Kepentingan.
b. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.	1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan Stunting 2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.	243 Desa semua pendamping	243 Desa semua pendamping	243 Desa semua pendamping	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Dinas Sosial Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan. a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Camat, d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan bantuan pembinaan dari Perangkat Daerah	90% 92% 95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.			
Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat						
a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.	1. Terlaksananya kampanye pencegahan Stunting. 2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembbarang (BABS). 3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	3 kanal/metode 3 kanal/metode 100% 90%	3 kanal/metode 3 kanal/metode 100% 90%	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Tim Pendamping Keluarga, g. Pemangku Kepentingan. a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Dinas Kesehatan, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan. a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat,	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
4.	Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	d. Pemerintah Desa/Kelurahan, e. Pemangku Kepentingan.
b.	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 2. Persentase desa/kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan	14 n	14 n	14 n	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
3.	Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia	70%	80%	90%	Dinas Pendidikan	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)				dan Kebudayaan	
4.	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
5.	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Penggerak PKK, d. Tim Pendamping Keluarga, e. Pemangku Kepentingan.
6.	Percentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan c. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.	90%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. PKB/PLKB, d. Camat, e. Pemerintah Desa/Kelurahan, f. Pemangku Kepentingan.	
c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.	minimal 4 kali	minimal 4 kali	minimal 4 kali	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Dinas Kesehatan, d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak, e. Pemangku Kepentingan.	
				Kantor Kementerian Agama	a. Kantor Kementerian Agama, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, d. Pemangku Kepentingan.	
Pilar 3: Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa						
a. Melaksanakan konvergensi dalam	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan	249 desa/kelurahan	249 desa/kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat Kabupaten dan Kecamatan	program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJPD, RPJMD, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, RKPD, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)				dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
	2. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting	100%	100%	100%	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan.	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan.
	3. Persentase desa /kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan	100%	100%	100%	Dinas Pembangunan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).				Keluarga Berencana,	
	4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/ kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan Stunting.	90%	95%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.
	5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Pemerintah Desa/Kelurahan, c. Tim percepatan Penurunan Stunting Desa/Kelurahan.
	6. Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan Sanitasi	100%	100%	100%	Dinas kesehatan,	a. Dinas Kesehatan, b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, c. Pemerintah Desa/Kelurahan,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	Total Berbasis Masyarakat (STBM).					d. Pemangku Kepentingan.
7.	Persentase calon pengantin/ calon ibu yang menerima Tablet Tambahan Darah (RTD).	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Kantor Kementerian Agama, c. Pemerintah Desa/Kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.
8.	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
9.	Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambahan Darah (RTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
10.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	70%	70%	70%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.
11.	Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP—ASI).	80%	80%	80%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.	
13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	90%	90%	90%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Pemangku Kepentingan.	
14. Persentase Kecamatan yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%	100%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	a. Dinas Pertanian dan Pangan, b. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM c. Camat, d. Pemangku Kepentingan.	
15. Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi sebagai desa/kelurahan ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan Stunting.	100%	100%	100%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.	

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga	<p>1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko Stunting</p> <p>2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.</p> <p>3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).</p> <p>4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko Stunting.</p>	<p>90%</p> <p>93%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>1</p>	<p>93%</p> <p>93%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>1</p>	<p>95%</p> <p>95%</p> <p>90%</p> <p>90%</p> <p>1</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</p> <p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</p> <p>b. PKB/PLKB,</p> <p>c. Tim Pendamping Keluarga,</p> <p>d. Pemangku Kepentingan.</p>	<p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</p> <p>b. Dinas Kesehatan,</p> <p>c. Kantor Kementerian Agama</p> <p>d. PKB/PLKB,</p> <p>e. Tim Pendamping Keluarga,</p> <p>f. Pemangku Kepentingan.</p>
					<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</p> <p>a. Dinas Kesehatan,</p> <p>b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,</p> <p>c. Puskesmas,</p> <p>d. Pemangku Kepentingan.</p>	<p>a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,</p> <p>b. PKB/PLKB,</p> <p>c. Tim Pendamping Keluarga,</p> <p>d. Pemangku Kepentingan.</p>

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
5. Persentase Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (Age Specific fertility rate /ASFR) (15- 19) paling sedikit 18 per 1.000.	90%	90%	90%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, PKB/PLKB,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Pemangku Kepentingan.	
6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.	70%	70%	70%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, Pemangku Kepentingan.	
7. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pelayanan keluarga berencana.	7,63%	7,52%	7,4%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. PKB/PLKB, c. Tim Pendamping Keluarga, Pemangku Kepentingan.	
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan	1. Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan	50%	50%	50%	Dinas Pertanian dan Pangan	a. Dinas Pertanian dan Pangan, b. Pemangku Kepentingan

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	untuk peningkatan asupan gizi					
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	90%	90%	95%	Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Dinas Kelautan dan Perikanan, b. Pemangku Kepentingan
	3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI)	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.
	4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS)	90%	90%	90%	Dinas Sosial Pemberdayaan	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung	
		2024	2025	2026			
	dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.				Perempuan dan Perlindungan Anak	b. Pemangku Kepentingan.	
5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.	
6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Luran (PBL) Jaminan Kesehatan.	90%	95%	95%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, b. Pemangku Kepentingan.	
b.	Meningkatkan kualitas sertifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan sertifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	75%	76%	77%	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	a. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, b. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, c. Dinas Pertanian dan Pangan, d. Dinas Kesehatan, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi						
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting	1. Persentase desa/kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.	90%	92%	95%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat, Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, c. Camat, d. Tim percepatan Penurunan Stunting Kecamatan, e. Pemangku Kepentingan.
	2. Publikasi data Stunting tingkat Kabupaten	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	1 (satu) publikasi dalam Satu Data Demak	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Dinas Komunikasi dan Informatika, b. Dinas Kesehatan, c. Pemangku Kepentingan.
	3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Percepatan Penurunan Stunting	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Pertanian Dan Pangan f. Dinas Kelautan Dan Perikanan g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
						i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan j. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.
4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Camat, c. Pemangku Kepentingan	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Pertanian Dan Pangan f. Dinas Kelautan Dan Perikanan g. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman h. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Pemerintah Desa/Kelurahan.	2 (dua) kali	2 (dua) kali	2 (dua) kali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
						i. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan j. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.
6. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (badut) <i>Stunting</i> .	50%	50%	50%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah c. Dinas Kesehatan d. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak e. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang g. Dinas Lingkungan Hidup h. Pemangku Kepentingan.	a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan b. Dinas Kependidikan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak c. Dinas Komunikasi Dan Informatika d. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM e. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian f. Dinas Lingkungan Hidup g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak h. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman i. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang j. Dinas Lingkungan Hidup k. Dinas Komunikasi Dan Informatika l. Dinas Perdagangan Koperasi Dan UKM m. Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian n. Dinas Lingkungan Hidup o. Pemangku Kepentingan.
b. Mengembangkan sistem transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/ kelurahan yang mendukung percepatan penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi	Tersedia di 243 desa	Tersedia di 243 desa	Tersedia di 243 desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, c. Camat, d. Pemerintah Desa/kelurahan, e. Pemangku Kepentingan


Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
2.	Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan Stunting	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemangku Kepentingan.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. Pemangku Kepentingan.
3.	Tersedianya data keluarga risiko Stunting yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. PKB/PLKB, d. Pemangku Kepentingan.
4.	Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Kantor Kementerian Agama, b. Dinas Kesehatan, c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana d. Puskesmas, e. PKB/PLKB, f. Pemangku Kepentingan.
5.	Percentase desa/kelurahan yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	a. Dinas Kesehatan, b. Camat, c. Pemerintah Desa/Kelurahan Puskesmas, e. Pemangku Kepentingan.

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan Stunting					
c.	Melakukan penguatan dan inovasi riset serta pengembangan hasil riset dan inovasi	Percentase Kabupaten yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri Dharma perguruan tinggi.	100%	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Camat,	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, c. Camat, d. Pemangku Kepentingan.
d.	Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan n.	1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan Stunting. 2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi desa/kelurahan dalam Percepatan Penurunan Stunting 3. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah	1	1	Dinas Komunikasi dan Informatika	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, b. Dinas Komunikasi dan Informatika, c. Pemangku Kepentingan.
			1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, c. Pemangku Kepentingan.
			1	1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Camat,	a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, b. Camat,

Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	untuk Percepatan Penurunan Stunting.				Pendapatan dan Aset Daerah	c. Pemerintah Desa/kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.

Yayak Nur,


Bustam




Kegiatan	Keluaran (Output)	Target Pencapaian			Penanggung-Jawab	Perangkat Daerah, Lembaga Dan Pihak Pendukung
		2024	2025	2026		
	untuk Percepatan Penurunan Stunting.				Pendapatan dan Aset Daerah	c. Pemerintah Desa/kelurahan, d. Pemangku Kepentingan.

Ngayak won /

Bustam





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511
Telepon : (0291) 685792, 685376 Faksimile : (0291) 685376
Laman : <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el : dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
Dari Yth. : Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak
Tanggal : 16 Januari 2024
Nomor : 476/ 0016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Mohon Kajian Hukum Peraturan Bupati Demak tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Demak

Menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan pemeriksaan kinerja atas upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam percepatan penurunan prevalensi *Stunting* Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Demak dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Demak. Menerangkan bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Di Kabupaten Demak belum memuat perencanaan dan monitoring evaluasi selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Demak dan mencabut Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (*Stunting*) Di Kabupaten Demak.

Adapun pemenuhan hasil temuan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diberikan waktu **paling lambat minggu ke – 2 bulan Februari 2024**.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon kajian hukum.

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK

DINPERMADES P2KB

Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511

Telepon : (0291) 685792, 685376 Faksimile : (0291) 685376

Laman : <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el : dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

**KETERANGAN ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DEMAK**

Bahwa Bupati Demak telah menetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penurunan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) di Kabupaten Demak. Setelah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, maka perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di daerah.

Percepatan penurunan stunting di daerah dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah desa dan pemangku kepentingan. Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting dibuat untuk memberikan arahan dan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi Perangkat Daerah, Kecamatan, desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak yang disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Demikian keterangan ini disusun untuk kemudian menjadi dasar ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Demak.

Demak, 18 Januari 2024

KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK,

Drs. TAUFIK RIFA'I, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650808 198603 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Kyai Jebat No. 30 Demak Gedung Hijau Lantai 2 Kode Pos 59511

Telepon : (0291) 685792, 685376 Faksimile : (0291) 685376

Laman : <https://dinpermadesp2kb.demakkab.go.id> Pos-el : dinpermadesp2kb@demakkab.go.id

**MATRIX RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DEMAK**

NO	PASAL	DASAR
1.	Pasal 1	a) Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Pasal 1 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
2.	Pasal 2	a) Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Pasal 2 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
3.	Pasal 3	Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
4.	Pasal 4	Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
5.	Pasal 5	Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
6.	Pasal 6	Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
7.	Pasal 7	Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
8.	Pasal 8	Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
9.	Pasal 9	Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
10.	Pasal 10	Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
11.	Pasal 11	Koordinasi Camat dan Lurah disesuaikan dengan local wisdom
12.	Pasal 12	Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
13.	Pasal 13	Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
14.	Pasal 14	Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
15.	Pasal 15	a) Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Dasar penentuan lokus dengan menggunakan matrik Analisis Penentuan Calon Desa Lokus dan dipaparkan oleh TA LGCB-ASR Regional 2 Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
16.	Pasal 16	a) Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Pasal 13 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting c) Pasal 17 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora

17.	Pasal 17	a) Pasal 8 Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 b) Pasal 14 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting c) Pasal 18 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
18.	Pasal 18	a) Lampiran Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 BAB III Huruf C Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah Angka 2 TPPS Tingkat Kabupaten/Kota b) Pasal 15 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
19.	Pasal 19	a) Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Lampiran Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia BAB III Huruf C Mekanisme Tata Kerja TPPS Daerah Angka 2 TPPS Tingkat Kabupaten/Kota c) Pasal 16 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
20.	Pasal 20	Pasal 23 dan 24 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021
21.	Pasal 21	Lampiran Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Huruf D Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
22.	Pasal 22	a) Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting b) Pasal 22 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
23.	Pasal 23	Lampiran Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Huruf D Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
24.	Pasal 24	Pasal 23 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
25.	Pasal 25	a) Pasal 24 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora b) Pasal 23 Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting
26.	Pasal 26	Pasal 24 Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
27.	Pasal 27	Pendanaan disesuaikan dengan local wisdom
28.	Pasal 28	Ketentuan peralihan disesuaikan dengan local wisdom
29.	Pasal 29	Ketentuan penutup disesuaikan dengan local wisdom
30.	Lampiran	Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Demak, 18 Januari 2024
KEPALA DINPERMADES P2KB
KABUPATEN DEMAK,



Drs. TAURIK RIFA'I, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650808 198603 1 016